



Kasus Sengketa Merek Longchamp

Finsensius Samara¹, Yoachina Da Cunha Fernandes², Kaila Cahyani³, Roger Julio Pong⁴, Mario Efren Yamba Kodi⁵

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: finsensiussamarafh@gmail.com, yoachinafernandes@gmail.com, kailacahyani250@gmail.com, rogerpong13@gmail.com, marioefreny@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 15 Januari 2026

ABSTRACT

The trademark dispute between Jean Cassegrain S.A.S. and Alhimni represents a significant case of intellectual property (IP) infringement resolved through mediation facilitated by the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) of Indonesia. This study aims to describe the chronology of the dispute, analyze the mediation process conducted by DJKI, and evaluate the legal outcomes and implications of the settlement. Based on investigative findings and official documentation, DJKI identified the production and distribution of counterfeit Longchamp bags by the reported party, forming the basis for initiating mediation. The mediation resulted in a peaceful settlement, including financial compensation, a public apology, cessation of illegal production, and the destruction of counterfeit goods. This study demonstrates that mediation serves as an effective, efficient, and educational dispute resolution mechanism in trademark infringement cases while reinforcing the importance of legal protection for registered trademark owners as mandated by Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications.

Keywords: Trademark Dispute, Longchamp, DJKI Mediation IP Infringement, Trademark Protection

ABSTRAK

Sengketa merek Longchamp antara Jean Cassegrain S.A.S. dan Alhimni merupakan salah satu contoh kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI) yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kronologi sengketa, menganalisis proses mediasi yang difasilitasi oleh DJKI, serta mengevaluasi hasil dan dampak hukum dari penyelesaian tersebut. Berdasarkan temuan lapangan dan dokumen resmi, DJKI berhasil mengidentifikasi adanya produksi dan distribusi tas Longchamp palsu oleh pihak terlapor, yang kemudian menjadi dasar dilakukannya proses mediasi. Hasil mediasi menunjukkan tercapainya kesepakatan damai berupa pembayaran ganti rugi, permintaan maaf terbuka, penghentian produksi ilegal, serta pemusnahan barang bukti. Studi ini menunjukkan bahwa mediasi merupakan instrumen penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan edukatif dalam penanganan kasus pelanggaran merek, sekaligus menguatkan pentingnya perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kata Kunci: Sengketa Merek, Longchamp, Mediasi DJKI, Pelanggaran HKI, Perlindungan Merek

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual (HKI), khususnya hak atas merek, merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga keadilan dan persaingan usaha yang sehat di era globalisasi. Merek tidak hanya berfungsi sebagai identitas produk, tetapi juga memiliki nilai ekonomi tinggi yang mencerminkan reputasi, kualitas, serta kepercayaan konsumen terhadap suatu produk atau jasa. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap hak merek dapat menimbulkan kerugian besar, baik secara finansial maupun moral bagi pemiliknya.

Salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah sengketa merek *Longchamp*, merek dagang ternama asal Prancis yang dikenal dengan produk tas kulit mewahnya. Kasus ini melibatkan **Jean Cassegrain S.A.S.**, selaku pemilik resmi merek *Longchamp*, melawan seorang pengusaha lokal bernama **Alhimni** yang diduga memproduksi dan menjual tas bermerek *Longchamp* palsu tanpa izin. Sengketa ini kemudian ditangani oleh **Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)** melalui mekanisme **mediasi**, sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi.

Melalui kasus ini, DJKI menunjukkan peran pentingnya sebagai lembaga yang tidak hanya berfungsi sebagai pengatur dan pengawas pendaftaran merek, tetapi juga sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik HKI secara damai. Keberhasilan mediasi dalam kasus ini menjadi bukti bahwa penyelesaian sengketa merek tidak selalu harus berujung pada proses hukum panjang, melainkan dapat diselesaikan secara efisien dan edukatif melalui musyawarah dan itikad baik dari para pihak.

METODE

Metode Studi Kepustakaan (Library Research Method) Makalah ini disusun berdasarkan penelusuran terhadap berbagai sumber tertulis seperti: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2016 tentang Mediasi di DJKI, Artikel dan publikasi resmi DJKI mengenai kasus *Longchamp*. Sumber-sumber ini digunakan untuk menganalisis dasar hukum, proses mediasi, dan penyelesaian sengketa.

Metode Deskriptif Kualitatif Makalah menggambarkan secara sistematis: kronologi kasus, proses penanganan oleh DJKI, hasil mediasi, serta dampak hukum bagi para pihak. Data dianalisis secara kualitatif untuk memahami peran mediasi dalam penyelesaian sengketa HKI. **Metode Analisis Kasus (Case Study Method)** Penulis fokus pada satu kasus konkret, yaitu sengketa merek *Longchamp*, untuk menggambarkan penerapan perlindungan hukum HKI dan mekanisme mediasi dalam praktik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Dan Posisi Hukum Dalam Sengketa Merek Longchamp Antara Jean Cassegrain S.A.S. Dan Alhimni
Identifikasi Kasus Perselisihan Hak

Kasus ini melibatkan Jean Cassegrain S.A.S., pemilik merek terkenal Longchamp, yang diwakili oleh kuasa hukumnya Loementa Franata Gultom, melawan Alhimni, pihak terlapor yang diduga melakukan pelanggaran dengan memproduksi dan menjual tas bermerek Longchamp secara ilegal (palsu). Lembaga yang menangani kasus ini adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), khususnya melalui Koordinator Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa.

Kasus Polisi

Kasus ini berawal dari adanya laporan dari Jean Cassegrain S.A.S., perusahaan asal Prancis yang merupakan pemilik sah merek dagang “Longchamp”, merek terkenal dunia yang dikenal memproduksi tas kulit dan fashion mewah. Merek Longchamp telah terdaftar secara resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai pemegang hak eksklusif untuk menggunakan nama dan logo Longchamp di wilayah hukum Indonesia. Namun, di lapangan ditemukan bahwa terdapat sejumlah produk tas yang menggunakan merek Longchamp secara tidak sah (palsu) dan beredar di pasaran tanpa izin dari pemilik merek. Pada awal tahun 2023, pihak Jean Cassegrain S.A.S. mengajukan pengaduan resmi ke DJKI mengenai adanya dugaan pelanggaran merek. Setelah menerima laporan tersebut, DJKI melalui Koordinator Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa, Baby Mariaty, melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari hasil penyelidikan, DJKI menemukan adanya gudang produksi yang diduga menjadi tempat pembuatan tas palsu bermerek Longchamp. Setelah bukti awal dianggap cukup, DJKI bersama aparat terkait melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan penggeledahan terhadap Gudang tersebut. Dalam penggeledahan ditemukan:

1. Sejumlah besar tas dengan merek Longchamp palsu,
2. Bahan-bahan produksi seperti kulit sintetis, cetakan logo, dan label merek,
3. Bukti transaksi dan distribusi ke beberapa toko serta penjual daring (online).

Gudang tersebut diketahui milik Alhimni, yang kemudian ditetapkan sebagai pihak terlapor atau pihak yang digugat atas dugaan pelanggaran merek dagang.

Proses Mediasi Yang Dilakukan Oleh DJKI Dalam Menyelesaikan Sengketa Tersebut

Dalam pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), terdapat beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum proses mediasi berlangsung. Persiapan tersebut meliputi dokumen kepemilikan merek berupa sertifikat pendaftaran merek Longchamp di Indonesia, bukti pelanggaran yang mencakup bukti fisik tas palsu, foto gudang, serta hasil penyelidikan DJKI. Selain itu, diperlukan pula data penjualan dan kerugian sebagai bukti nilai ekonomi dari pelanggaran, termasuk jumlah barang dan nilai kerugian yang ditimbulkan. Para pihak juga diharuskan menunjuk perwakilan hukum atau kuasa hukum masing-masing, serta menyiapkan rencana penyelesaian berupa usulan ganti rugi dan kesepakatan perdamaian.

Tahapan mediasi yang dilakukan oleh DJKI diawali dengan tahap pra-mediasi. Tahap ini dilaksanakan secara terpisah untuk menilai kesiapan serta posisi

hukum masing-masing pihak. Sebelum memulai proses mediasi, DJKI terlebih dahulu mendengarkan pandangan dan posisi para pihak secara terpisah. Pihak pemilik merek, yaitu Jean Cassegrain S.A.S., menuntut ganti rugi finansial serta penghentian seluruh kegiatan produksi dan distribusi tas palsu. Sementara itu, pihak terlapor, Alhimni, mengakui telah memproduksi tas bermerek Longchamp tanpa izin, namun menyatakan tidak mengetahui bahwa tindakan tersebut melanggar hukum merek. Pra-mediasi ini bertujuan untuk menilai kesiapan kedua pihak dalam menyelesaikan sengketa secara damai.

Setelah tahap pra-mediasi, proses dilanjutkan dengan mediasi resmi yang dipimpin oleh mediator DJKI dengan menghadirkan kedua pihak. Pada tahap ini, mediator berperan untuk memfasilitasi dialog guna menemukan solusi damai yang dapat diterima oleh masing-masing pihak. Proses perundingan dan negosiasi berlangsung cukup alot, namun pada akhirnya kedua pihak berhasil menemukan titik temu sebagai dasar penyelesaian sengketa.

Hasil Dan Dampak Hukum Dari Mediasi Yang Dilakukan Terhadap Kedua Belah Pihak

Hasil dari proses mediasi menunjukkan tercapainya kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Dalam kesepakatan tersebut, pihak terlapor menyetujui untuk membayar ganti rugi sebesar Rp50.000.000, menyampaikan permintaan maaf secara resmi melalui dua koran lokal, serta menyatakan komitmen untuk tidak lagi memproduksi, menjual, maupun mendistribusikan produk bermerek Longchamp palsu. Kesepakatan ini juga dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang mengikat kedua belah pihak.

Penandatanganan kesepakatan dilakukan dalam mediasi resmi yang difasilitasi oleh Direktorat Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Dalam proses tersebut, DJKI bertindak sebagai mediator netral yang mempertemukan kedua belah pihak guna mencapai kesepakatan damai. Selama proses mediasi berlangsung, terjadi perdebatan dan diskusi yang cukup alot, terutama terkait besaran ganti rugi dan bentuk tanggung jawab dari pihak terlapor. Mediator berperan aktif dalam menjelaskan dasar hukum pelanggaran merek sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa penggunaan merek terdaftar tanpa izin merupakan pelanggaran hukum.

Setelah melalui beberapa kali pertemuan, kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan damai. Isi kesepakatan tersebut meliputi kesediaan pihak terlapor, Alhimni, untuk membayar ganti rugi sebesar Rp50.000.000 kepada Jean Cassegrain S.A.S., menyampaikan permintaan maaf secara resmi di dua koran lokal sebagai bentuk tanggung jawab moral, serta menandatangani perjanjian tertulis yang menyatakan tidak akan lagi memproduksi, menjual, atau mendistribusikan produk bermerek Longchamp tanpa izin. Selain itu, seluruh barang bukti berupa tas palsu dimusnahkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya kesepakatan ini, perkara tersebut tidak dilanjutkan ke proses pidana maupun perdata karena kedua belah pihak sepakat menyelesaikan sengketa melalui jalur

damai. Setelah penandatanganan perjanjian perdamaian, DJKI secara resmi menutup kasus ini dengan hasil “berakhir damai”.

Koordinator Baby Mariaty menyampaikan bahwa mediasi ini menjadi contoh penyelesaian sengketa yang efektif dan edukatif di bidang kekayaan intelektual. DJKI juga memberikan imbauan kepada masyarakat dan pelaku usaha agar tidak memperjualbelikan produk palsu, menghormati hak pemilik merek, serta segera mendaftarkan merek usaha mereka ke DJKI guna memperoleh perlindungan hukum.

Dari sisi analisis, mediasi ini merupakan bentuk alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2016 tentang Mediasi di Lingkungan DJKI. Keberhasilan mediasi dapat dinilai dari tercapainya kesepakatan damai yang diterima oleh kedua belah pihak tanpa perlu melanjutkan perkara ke ranah pidana atau perdata. Mediasi ini juga memiliki nilai edukatif karena memberikan efek jera sekaligus edukasi hukum bagi pelaku usaha agar tidak melakukan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Dampak hukum dari perdamaian tersebut tidak hanya dirasakan dalam bentuk kerugian finansial dan reputasi bagi pelaku pelanggaran, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek atas haknya. Dalam konteks ini, peran DJKI dinilai sangat strategis dalam mendorong penyelesaian sengketa secara damai sekaligus menjaga iklim bisnis yang sehat di Indonesia.

SIMPULAN

Kasus sengketa merek Longchamp menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual di Indonesia. Mediasi oleh DJKI terbukti efektif dalam menyelesaikan perselisihan tanpa harus menempuh jalur pengadilan. Selain menyelesaikan sengketa, proses ini juga menjadi sarana edukatif bagi pelaku usaha untuk mematuhi hukum dan menghargai hak cipta serta merek dagang pihak lain. Kasus ini menunjukkan penerapan prinsip Perlindungan Hukum terhadap Hak Merek berdasarkan Ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa pemilik merek terdaftar berhak mengajukan gugatan terhadap pihak yang tanpa izin menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Selain itu, Pasal 100 ayat (1) dalam undang-undang yang sama mengatur bahwa pelaku pelanggaran merek dapat dikenai sanksi pidana maupun ganti rugi perdata. Namun dalam kasus ini, DJKI memilih pendekatan non-litigasi (mediasi) yang lebih cepat, efisien, dan menekankan pada edukasi serta itikad baik dari pelaku usaha.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Terakhir, penulis menyampaikan apresiasi kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan untuk mempublikasikan hasil penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). (2023). Berujung Damai, DJKI Lakukan Mediasi Terkait Sengketa Merek Tas Longchamp. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Diakses dari <https://dgip.go.id>
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252.
- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.